

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam memberikan gambaran bahwa perkawinan di pandang sebagai sesuatu yang sakral dan suci antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam suatu ikatan yang kokoh. Sebelum pernikahan dilakukan dalam Islam juga dikenalkan praperkawinan untuk mengetahui lebih dalam tentang perkawinan. Hal ini tentunya ditunjukkan agar perkawinan yang berlangsung dapat menjadi perkawinan yang *Sakinah Mawadah wa Rahmah*.

Perundang-undangan Indonesia dalam mengatur perkawinan di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian di perkuat dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan tujuan terciptanya keseimbangan dan melestarikan keturunan supaya terciptanya keluarga yang baik.<sup>1</sup> Perkawinan dapat dilangsungkan dengan adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali yang menikahkan mempelai perempuan, yang di saksi oleh dua orang yang menyaksikan ijab dan qobul dari wali dan calon mempelai laki-laki.<sup>2</sup>

Adanya wali dalam suatu pernikahan, menjadikan pernikahan dianggap sah dan pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 KHI, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.<sup>3</sup> Wali dalam sebuah pernikahan diwajibkan sebagai syarat ini berdasarkan hadis Nabi dari ‘amran ibn Husain yang diriwayatkan Ahmad:

---

<sup>1</sup>Bremahardika Dias Sadewa, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.30 K/AG/2012 Tentang Pencegahan Perkawinan”, (skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018), 1-2.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014 ), 61.

<sup>3</sup> Indra Fani, “Analisis Putusan Mengnai Perkar Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks.)”, (skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014), 4.

## لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

*Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ahmad)<sup>4</sup>*

Ada dua macam jenisnya wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim yang di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2). Wali nasab adalah wali yang perwaliannya didasarkan kepada adanya hubungan darah. Sedangkan wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali dalam Komilasi Hukum Islam di jelaskan secara rinci dalam Pasal 21 ayat (1), bahwasanya wali nasab itu terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, keabat saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudaa laki-laki kandung ayah , saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kemudian dalam Pasal 22 menerangkan Apabila wali nikah yang lebih berhak, urutanya tidak memenuhi syarat wali nikah atau oleh karena wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali nikah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat yang berikutnya.<sup>5</sup>Wali hakim berhak menikahkan apabila seluruh wali dari calon mempelai perempuan tidak ada atau wali dari calon mempelai perempuan tidak mau menikahkan atau enggan menikahnya. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama yang berlandaskan kepada hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadis selain Imam Nasai:

*فإن اشترجوا فالسلطان ولي من لاولي له*

*Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali.<sup>6</sup>*

Namun demikian dalam pelaksanaannya juga ditemukan adanya perselisihan mengenai wali, dimana dalam praktek

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup), 83.

<sup>5</sup> Danang Eko Setyo Adi, “Analiis Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010”, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2015), 4.

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 79.

adakalanya perkawinan yang lebih disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali nikah atau walinya *adhal* atau enggan atau membangkang.<sup>7</sup>

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan wali *adhal* (enggan). Menurut para ulama defenisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah balig dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Dari definisi tersebut bahwa wali dinyatakan *adhal* apabila : adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan, telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki, kaf'ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai diantara masing-masing calon mempelai, dan alas atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara.<sup>8</sup>

Jika terjadi wali nikah *adhal* atau enggan untuk menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak bertentangan dengan syara, makam sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 23 ayat( 2) Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Putusan Pengadilan Agama tentang wali *adhal* merupakan syarat ketika wali enggan untuk menikahkan anaknya seperti yang terjadi dalam putusan Kasasi Nomor 181 K/Ag/2018 yang diajukan oleh seorang perempuan yang sudah berumur 39 tahun yang mencintai seorang laki – laki yang sudah berumur 44 tahun, mereka berdua masih bersetatus belum pernah menikah. Akan tetapi ayah dari gadis tersebut enggan untuk menikahkan anak gadisnya dengan dalih antara anaknya dan calon mempelai laki-laki tersebut saudara sepersusuan.

Anggapan bahwa antara kedua calon mempelai itu saudara sepersusuan itu di bantah oleh calon mempelai wanita karena

---

<sup>7</sup> Indra Fani, “Analisis Putusan Mengnai Perkar Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks.)”, 5.

<sup>8</sup> Hanif Risky Atmoko, “Tinjauan Yuridis Permohonan Wali Adhal Dalam Perkawinan (Studi Kasus DDi Pengadilan Agama Sukoharjo)”,(skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018), 2.

alasan tersebut hanyalah rekayasa belaka. Keinginan untuk menikah dari kedua calon mempelai tersebut di ajukan ke Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 26 Agustus 2017 yang kemudian dilakukan mediasi mengenai keengganan wali untuk menikahkan putrinya tersebut, akan tetapi wali tetap enggan untuk menikahkan putrinya tersebut dengan dalih mereka adalah saudara seperusuan. Kantor Urusan Agama menganjurkan untuk mendatangi Majelis Ulama Indonesia setempat untuk meminta pertimbangan.

Pada tanggal 9 September 2017 kedua calon mempelai didampingi petugas pembantu pencatatan nikah menemui Majelis Ulama Indonesia setempat untuk meminta pertimbangan apakah benar antara kedua mempelai tersebut saudara sepersusuan. Setelah dikaji pihak Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa secara lisan bahwa mereka bukan saudara sepersusuan.

Pada tanggal 12 September 2017 kedua calon mempelai dan wali dipanggil ke Kantor Urusan Agama untuk diperisa kembali dan menyampaikan hasil kajian dari Majelis Ulama Indonesia setempat yang telah memberikan fatwa secara lisan bahwa antara kedua mempelai tidak ada hubungan saudara sepersusuan, akan tetapi wali tetap enggan untuk menikahkan putrinya tersebut. Kemudian kepala Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat penetapan penolakan pernikahan dengan alasan wali tidak mau menjadi wali pada calon pengantin tersebut sebab wali ada anggapan antara calon mempelai adalah saudara sepersusuan.

Calon mempelai perempuan kemudian mengajukan permohonan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama Kudus dengan perkara Nomor 0132/Pdt.P/PA.Kds pada tanggal 14 September 2017 setelah mendapat surat penetapan keengganan wali untuk menikahkan dari Kantor Urusan Agama. Namun putusan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 18 Desember 2017 tidak mengkabulkan permohonan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah pasal 8 huruf d Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 ayat (3) KHI tentang larangan menikah dengan saudara sepersusuan dan tidak memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang penetapan wali hakim.

Calon mempelai perempuan tidak puas akan hasil putusan Pengadilan Agama Kudus karena terdapat kejangalan dalam proses persidangan Wali *Adhal* tersebut dimana pihak termohon yaitu ayah dari calon mempelai wanita dibebani beban pembuktian dengan mengeluarkan saksi padahal dalam perkara permohonan, termohon tidak dibebani beban pembuktian. Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa beban pembuktian hanya dibebankan kepada pemohon.<sup>9</sup>

Calon mempelai perempuan kemudian mengajukan kasasi melalui perantara kuasanya pada tanggal 3 Januari 2018 dan diterima oleh kepaniteraan pada tanggal 15 Januari 2018 dengan permohonan kasasi meminta agar menerima permohonn kasasi pemohon kasasi, membatalkan penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 132/Pdt.P/2017/PA.Kds. tanggal 27 Desember 2017, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Setelah melalui proses pemeriksaan, permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2018 dengan alasan Pengadilan Agama Kudus telah melanggar hum acara yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merasa tertarik tentang perbedaan putusan mengenai wali *adhal* tersebut dan terdorong untuk mengali lebih dalam lagi pada penelitian sekripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Ag/2018 Tentang Wali Adhal**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Masalah yang akan dibahas atau dikaji dalam penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim secara yuridis dalam memutuskan perkara permohonan wali *adhal*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengajuan wali *adhal* dalam hukum positif di Indonesia?

---

<sup>9</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum* 22, no.2, (2010):351.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tingkat kasasi dalam perkara Nomor 181 K/Ag/2018?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 181 K/Ag/2018?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengajuan wali *adhal* dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi dalam perkara Nomor 181 K/Ag/2018.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 181 K/Ag/2018.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bias menjadi suatu pertimbangan dan wawasan serta pengembangan dalam penerapan hukum di Indonesia dan memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai hukum perkawinan di Indonesia tentang wali *adhal*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai suatu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berminat meneliti mengenai wali *adhal* di Indonesia.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistem penelitian ini memberikan gambaran secara garis besardalam penyusunan penelitian. Adapun penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori berkenaan dengan teori-teori yang terkait dengan judul dan masalah yang diteliti dengan memberikan landasan atau kerangka teori meliputi: perkawinan

dalam perundang-undangan di Indonesia yang meliputi sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, definisi perkawinan menurut hukum positif, rukun perkawinan, syarat perkawinan, pencatatan perkawinan di Indonesia, wali adhal dalam perundang-undangan di Indonesia yang meliputi definisi wali adhal, cara pengajuan wali adhal, hukum acara pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang meliputi definisi hukum acara perdata, mekanisme hukum acara perdata tentang Wali Adhal, teori dasar hakim dalam memutus perkara, erta membahas perbandingan penelitian terdahulu dan membahas tentang diuraikanya mengenai kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang gambaran obyek penelitian, tentang diskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

**BABV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dengan permasalahan yang telah dibahas.